



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Bappeda
Lampung Selatan



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39);

35. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
 - c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : PENUTUP;

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
 - c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
 - d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **28 Mei** 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **28 Mei** 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **321**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-10
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-1
2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-5
2.2.1. Pendidikan	II-5
2.2.2. Kesehatan.....	II-5
2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-7
2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-9
2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-10
2.2.6. Sosial.....	II-11
2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I.....	II-13
2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD	II-13
2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan I	II-30
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.3. Laju Inflasi.....	III-4
3.1.4. PDRB Per Kapita	III-5
3.1.5. Tingkat Kemiskinan	III-6
3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	III-8
3.1.7. Indeks Modal Manusia	III-9
3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-10

3.1.9. Indeks GINI.....	III-13
3.1.10. Emisi Gas Rumah Kaca.....	III-13
3.1.11. Pengeluaran Per Kapita	III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-21
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-9
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI. PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja .	II-2
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.....	II-3
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 9. Indikator Tujuan dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-13
Tabel 10. Indikator Sasaran dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-14
Tabel 11. Indikator Tujuan dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-16
Tabel 12. Indikator Sasaran dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-17
Tabel 13. Indikator Tujuan dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-19
Tabel 14. Indikator Sasaran dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-20
Tabel 15. Indikator Tujuan dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-22
Tabel 16. Indikator Sasaran dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-25
Tabel 17. Indikator Tujuan dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-26
Tabel 18. Indikator Sasaran dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	II-29
Tabel 19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-30
Tabel 20. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025	III-18

Tabel 21. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025	III-21
Tabel 22. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025	III-22
Tabel 23. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-4
Tabel 24. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025	IV-5
Tabel 25. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	IV-5
Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-6
Tabel 27. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-11
Tabel 28. Pemetaan Arah Kebijakan yang Mengakomodir Tema dan Isu Prioritas Nasional	V-2
Tabel 29. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-7
Gambar 2.	Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-8
Gambar 3.	<i>Forecast</i> Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-3
Gambar 4.	<i>Forecast</i> PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-4
Gambar 5.	<i>Forecast</i> Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-5
Gambar 6.	<i>Forecast</i> PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-6
Gambar 7.	<i>Forecast</i> Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-7
Gambar 8.	Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan	III-8
Gambar 9.	<i>Forecast</i> Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-9
Gambar 10.	<i>Forecast</i> Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-11
Gambar 11.	Pohon Faktor Pengentasan Pengangguran Terbuka	III-11
Gambar 12.	<i>Forecast</i> Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-13
Gambar 13.	<i>Forecast</i> Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	III-15
Gambar 14.	Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	IV-9
Gambar 15.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	IV-10

Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 telah mengalami perubahan, yang meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perubahan pada Belanja Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret 2025. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

- a. Perubahan asumsi makro ekonomi;
- b. Perubahan proyeksi pendapatan daerah;
- c. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan
- d. Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Selain itu, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan

bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program asta cita dan memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemsikinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatori peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

- Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
 30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 35. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Hubungan antar Dokumen


Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2025, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar 2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
- f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan antar Dokumen
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025
Triwulan II
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/381.1/I.10/HK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Penilaian dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dihitung dan diukur.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kategori tingkat capaian, maka ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	75% s.d. 99,99%	Baik (B)
3.	55% s.d. 74,99%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pencapaian kinerja IKU Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang merujuk pada capaian akhir Tahun 2024 menunjukkan gambaran yang cukup jelas mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Dari 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama yang ditetapkan, terdapat 9 indikator yang menunjukkan tingkat capaian sangat baik, mencerminkan keberhasilan di bidang kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan petani, serta kepuasan masyarakat yang melebihi target. Selain itu 7 indikator lainnya menunjukkan capaian yang baik, dengan potensi untuk terus ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan pengurangan kemiskinan, yang menunjukkan progres positif ke arah yang lebih baik. Walaupun masih terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori cukup seperti, persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi, dan nilai penataan manajemen SDM, ini menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Secara umum Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan. Berikut adalah capaian kinerja dari IKU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,7	73,9	74,20	72,2	73,35	74,03
2.	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,9	70,2	70,5	74,03	74,22	74,46
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,67	12,75	12,83	12,54	12,64	12,65
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,89	8	8,1	7,72	7,77	7,78
		Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	10.088	10.248	10.580	10.266	10.617	11.133
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,00	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57
		Indeks GINI (poin)	0,285	0,282	0,28	0,260	0,257	0,257*
4.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,79	4,59	4,39	5,31	4,95	4,84
5.	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	74,06	75,00	75,90	85,99	87,96	88,93
6.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (persen)	28,99	29,28	29,40	28,33	27,38	25,97
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	12,45	12,5	12,70	13,74	14,93	15,64
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB - proxy (persen)	2,5	2,7	2,80	1,44	1,49	1,49
		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen)	24	25	25	23,53	22,85	23,50
7.	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 (± 1)	3 (± 1)	3 (± 1)	5,52	3,52	3,52*
8.	Meningkatnya nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani (poin)	103	104	105	105,22	119,35	129,01
9.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (predikat)	2	2	3	1	1	1*
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB (70 - 80)	B 65,80	B 66,43	B 66,53
11.	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81	82	82	85,96	87,49	87,49*

* Data Sementara

Tiga indikator yang saat ini masuk dalam kategori cukup, yaitu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi, dan nilai penataan manajemen SDM, menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja Kabupaten Lampung Selatan. Kontribusi sektor pariwisata yang masih di bawah target menunjukkan perlunya pengembangan yang lebih intensif dan terarah. Menanggapi hal ini pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan mulai menjadi fokus

sekaligus prioritas utama pemerintah daerah. Langkah konkret telah diambil melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sektor ini, bahkan arah kebijakan pariwisata juga direncanakan akan masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan *regenerative tourism* menjadi tema utama dalam pengembangan potensi wisata di Kabupaten Lampung Selatan, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi, tetapi juga menekankan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi tersebut sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih produktif, adaptif terhadap tantangan lingkungan, dan berdaya secara sosial-ekonomi, sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Di sisi lain laju inflasi yang sedikit melewati target menunjukkan tantangan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan ketat terhadap pasokan kebutuhan pokok serta memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan industri kecil menengah. Upaya ini penting untuk memastikan pasokan barang tetap stabil dan harga terkendali, sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat dan tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya penataan manajemen SDM yang masih berada pada kategori cukup menuntut adanya reformasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan telah merancang program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan modern dengan menitikberatkan pada pelatihan berkelanjutan, serta digitalisasi sistem manajemen SDM. Dengan kebijakan dan langkah strategis yang sudah dirancang Kabupaten Lampung Selatan berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Tahun 2024, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 93,02%. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Pencapaian SPM pendidikan kesetaraan pada Tahun 2023 berada di angka 98,61%.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	54,50	83,88	93,79	85,29	62,06
2	Pendidikan Dasar	%	109,8	95,61	98,41	95,15	92,51
3	Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	78,41	96,14	98,61	44,19

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

2.2.2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,67	98,92	98,45	98,18	92,68
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	92,08	99,03	98,40	98,23	93,11

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	99,99	98,12	99,52	98,18	93,95
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	86,62	80,72	97,87	99,47	99,13
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	62,38	46,02	98,29	98,30	98,27
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	51,14	63,21	95,97	97,42	99,17
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	66,29	76,58	96,58	96,88	97,09
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	62,23	67,99	96,23	96,73	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	78,00	80,56	100	99,17	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	54,50	50,74	96,59	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	74,82	100,00	99,95	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	71,98	58,44	97,04	100	100

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Kategori indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 adalah Tuntas Utama dengan total pencapaian sebesar 100 persen. Pencapaian dengan kategori ini adalah pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar yang nilainya 90-99 persen. Dari 12 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya sudah 100 persen yaitu indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, sedangkan 9 indikator lainnya dengan capaian diatas 95 persen, yaitu pelayanan kesehatan Ibu Hamil, pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan pada Usia Produktif, pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut, pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,3	100	92,95	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	66,67	94,78	100	100

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan sebesar 7,05 persen menjadi 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga mengalami peningkatan menjadi 100 persen. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara keseluruhan adalah 5.736,6 m³/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di Lampung Selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	242 (100%)	42 (100%)	132 (100%)	14 (100%)	100
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	3.415 (26,42%)	14 (100%)	80

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten keduanya mencapai 100 persen. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut:

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Pelayanan informasi rawan bencana;
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	82,88	91,32	97,31	99,84
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	99,10	73,03	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	75,10	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	85,20	83,33	100	88	100

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	82,50	98,33	96,34	97,04

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,84%, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pencapaian indikator lainnya naik maksimal dengan angka 100 persen.

2.2.6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten mencakup 5 hal, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,69	14,05	100,00	100,00	100

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,23	8,82	97,33	100,00	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4,30	7,38	98,67	100,00	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		8,19	89,33	100,00	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	100	76,51	96,00	100,00	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen. Pada Tahun 2024, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 299 orang, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sebanyak 227 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 322 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 21 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 202 orang. Upaya pencapaian SPM bidang sosial diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar,

penanganan orang dengan gangguan jiwa serta perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bagi korban bencana.

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan II

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
2. Misi 2 terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 10 indikator kinerja;
3. Misi 3 terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja;
4. Misi 4 terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 7 indikator kinerja;
5. Misi 5 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja.

A. Misi 1 : Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Keluarga dalam Kehidupan

Misi pertama Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga dalam RKPD hanya terdiri dari satu tujuan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel 9. Indikator Tujuan dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi I : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan							
Tujuan : Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis							
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,7	73,9	74,20	72,2	73,35	74,03
Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,0	78,5	78,70	73,33	74,72	74,72*

* Data Sementara

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk wilayah Lampung terus mengalami peningkatan, yaitu 72,7 (2022); 73,35 (2023); dan 74,03 (2024). Hal ini berarti bahwa suasana kerukunan semakin

tercipta di wilayah Provinsi Lampung secara umum, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan secara khusus. Walaupun angka realisasi di tahun 2024 tidak mencapai target, namun pencapaiannya sudah masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2023 sebesar 74,72. Realisasi tahun 2024 belum dipublikasikan. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, yang berarti bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum bisa meningkatkan ketahanan sosial budaya wilayah sampai pada target yang diharapkan. Hal ini terkait dengan masih perlunya peningkatan toleransi antar agama dan suku, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama (seperti gotong royong), keamanan lingkungan, serta kepercayaan kepada lingkungan (tetangga terdekat).

Untuk mengukur capaian indikator tujuan maka ditetapkan sasaran untuk misi pertama dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial;
2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat; dan
3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

Tabel 10. Indikator Sasaran dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	Poin	73,7	73,9	74,2	72,7	73,35	74,03
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	Poin	78	78,5	78,7	73,33	74,72	74,72*

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	89,9	90	90,2	90,28	90,56	90,56*
	Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	59,7	59,9	61	59,37	63,28	63,28*
	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Level	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Utama (801-900)	Madya (659,15)	Nindya (763,37)	Nindya* (763,37)

* Data Sementara

Untuk sasaran “Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial”, indikator yang digunakan sebagai ukuran adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian 99,77%. Walaupun realisasi belum mencapai target, tapi dengan capaian sudah mencapai 99,77% maka pelaksanaan aktivitas yang mendukung sasaran tersebut sudah sangat baik.

Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Angka realisasi sebesar 74,72 dari target 78,70 yang berarti capaiannya sebesar 94,94%. Walaupun realisasi belum mencapai angka target, namun capaiannya sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, yang berarti aktivitas yang dilaksanakan sudah sesuai dalam mendukung pencapaian sasaran.

Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator. Realisasi dari ketiga indikator tersebut sudah melebihi target tahun 2024. Hal ini sangat bagus karena upaya yang dilakukan sudah lebih dari cukup dalam memenuhi target tahunan.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk peningkatan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial

Misi kedua RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 11. Indikator Tujuan dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial							
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan							
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,84	70,13	70,26	70,95	71,55	72,15
Persentase Penduduk Miskin	%	13,00	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57

* Data Sementara

Angka realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan hasil survey penduduk basis tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target, maka realisasi 3 tahun terakhir ini sudah melebihi harapan. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 (71,79; 72,48; 73,13) maka realisasi IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Lampung. Ini berarti bahwa target daerah untuk selanjutnya harus ditingkatkan melalui dukungan aktivitas pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perlu menjadi perhatian terkait penurunan angka kemiskinan. Dalam 3 tahun terakhir memang terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun angka

tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 10,69%. Angka tersebut jauh di bawah angka Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih intensif lagi dan perlu dikaji kembali faktor yang berpengaruh besar untuk menurunkan angka kemiskinan.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 6 (enam) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Menurunnya pengangguran;
6. Menurunnya desa tertinggal

Tabel 12. Indikator Sasaran dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah (angka tahun)	Angka	7,89	8	8,1	7,72	7,77	7,78
	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	Angka	12,67	12,75	12,83	12,54	12,64	12,65
	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Jenis	5	6	6	7	5	9
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)	Tahun	69,9	70,2	70,5	74,03	74,22	74,46
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	%	0,75	0,75	0,72	0,90	1,26	1,27

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	%	13	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57
	Indeks Gini (poin)	Poin	0,285	0,282	0,28	0,260	0,257	0,257*
Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	%	4,79	4,59	4,39	5,31	4,95	4,84
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	%	65	66	66	65,8	66,43	67,34
Menurunnya desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (poin)	Poin	0,734	0,765	0,786	0,7073	0,7145	0,7292

* Data Sementara

Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa upaya yang dirasa mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan diukur melalui indikator dan target-target sasaran. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara lain, pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), peningkatan prestasi olah raga, peningkatan usia harapan hidup, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah masyarakat miskin, memperkecil kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja, serta pembangunan desa secara umum.

C. Misi 3: Membangun Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Pusat-Pusat Perekonomian yang Berkelanjutan

Misi ketiga RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

Tabel 13. Indikator Tujuan dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi III : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan							
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah							
Indeks konektivitas antar wilayah	Poin	73,01	73,65	74,10	6,00	6,00	6,00
Indeks infrastruktur	poin	74,06	75,00	75,90	85,99	87,96	88,93

Konektivitas dan integrasi antar wilayah diperoleh melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi. Konektivitas jalan merupakan salah satu indikator kemudahan pergerakan masyarakat melintasi suatu wilayah. Konektivitas yang baik akan memperlancar arus distribusi logistik, mendukung pengembangan potensi wilayah dengan memudahkan akses, serta mendukung pengembangan sektor-sektor lainnya. Dengan koneksi antar wilayah yang baik, maka pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Konektivitas dapat memberi dukungan pada beberapa hal, yaitu optimalisasi pertumbuhan melalui kesatuan kawasan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, dan pertumbuhan inklusif dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada daerah terpencil.

Dalam beberapa tahun ini tidak ada pembangunan jalan baru di Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan jalan lebih pada perbaikan dan pemeliharaan. Dengan demikian tidak ada simpul-simpul jalan yang baru untuk menghubungkan antar wilayah. Angka realisasi indeks konektivitas memperlihatkan bahwa koneksi wilayah di Kabupaten Lampung Selatan belum baik.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Pembangunan infrastruktur diukur keberhasilannya menggunakan indeks infrastruktur yang dilihat dari beberapa faktor, yaitu proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi mantap; persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak; persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak; dan persentase keluarga pengguna listrik. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari 4 (empat) faktor tersebut sudah cukup baik, namun ternyata belum dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Perlu dikaji kembali faktor-faktor lain yang dapat bersinergi dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah;
3. Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh;
4. Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru.

Tabel 14. Indikator Sasaran dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase jalan mantap	%	84,00	85,00	86,00	66,15	69,66	70,15
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Poin	24,00	24,00	23,00	27,93	31,87	28,75

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,41	61,93	62,84	61,99	60,55	69,69
	Indeks Resiko Bencana	Poin	182	180	176,00	176,14	167,23	151,15
Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	Ha	28,83	27,83	26,83	59,79	N/A	N/A
	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	53	54	56,20	53,68	56,66	58,9
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman	%	96,12	97,09	98,06	95,36	97,53	100,00
	Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak	%	82,00	82,31	82,93	82,48	83,5	85,57
	Persentase rasio elektrifikasi	%	99,00	100	100,00	99,92	100,00	100,00
Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan	0	1	1	1	0	0

Misi ketiga merupakan bentuk dukungan terhadap infrastruktur yang mapan dan konektivitas yang mudah antar wilayah. Hal tersebut tentunya sangat berperan dalam kemajuan perekonomian terkait kemudahan akses antar wilayah. Untuk itu pada misi ketiga, tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Sasaran pada misi ketiga menyangkut konektivitas, kualitas lingkungan (untuk mempertahankan daya dukung lingkungan), serta infrastruktur permukiman.

D. Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah

Misi keempat RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Tabel 15. Indikator Tujuan dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi IV : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah							
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh							
Pertumbuhan ekonomi	%	3,00	4,00	5,00	4,81	4,82	4,62
PDRB ADHB	Milyar rupiah	46.200	47.100	47.900	51.285,00	55.994,61	60.320,97

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB digunakan untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Angka ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Pada tahun 2024, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan naik menjadi 60.320,97 milyar rupiah dari nilai 55.994,61 milyar rupiah di tahun 2023. Ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan nilai produksi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Lampung Selatan, bahkan mengalami kenaikan di tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun nilainya naik, namun peranannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2024, kontribusi kategori ini sebesar 25,97% terhadap PDRB, sedangkan tahun 2023 berkontribusi sebesar 27,38%, bahkan di tahun 2022 kontribusinya sebesar 28,33%. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

Kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar kedua untuk PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Kontribusinya terhadap PDRB di tahun 2024 sebesar 23,50% dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (22,85%). Menurut Badan Pusat Statistik, industri pengolahan ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya.

Kategori ketiga yang menjadi penyumbang terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategori ini pada tahun 2024 sebesar 15,64%. Peranan kategori ini semakin tinggi dibandingkan tahun 2023 (13,41%). Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari

berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kategori keempat yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah konstruksi. Kategori konstruksi mengalami penurunan secara kontribusi walaupun terjadi kenaikan dalam nilainya. Pada tahun 2023, kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,41% dengan nilai 7.507,88 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2024 kontribusinya menjadi 13,21% dengan nilai 7.971,04 milyar rupiah. Kategori konstruksi mencakup kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.

Secara umum, ternyata perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan mulai bergerak ke arah perdagangan. Hal ini didorong dari banyaknya even tingkat kabupaten dan nasional yang diselenggarakan. Bisa dikatakan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai pulih dan kembali pada kebiasaan normal setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Pergerakan perekonomian ke arah positif ini berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 hanya sedikit, yaitu sebesar 0,01%, dan bahkan sedikit menurun di tahun 2024, namun dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai membaik.

Tujuan misi keempat dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

1. Stabilitas inflasi daerah;
2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP);

3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
6. Meningkatnya investasi penanaman modal;
7. Meningkatnya kemandirian pangan daerah.

Tabel 16. Indikator Sasaran dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Stabilitas inflasi daerah	Laju tingkat inflasi	%	3 (± 1)	3 (± 1)	3 (± 1)	5,52	3,52	3,52*
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani / NTP (poin)	Poin	103	104	105	105,22	119,35	129,01
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,45	12,5	12,70	13,74	17,84	15,64
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,5	2,7	2,80	1,44	1,83	1,49
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	24	25	25	23,05	28,32	23,50
Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi penanaman modal	%	10	10	10,00	8,8	-11,9	29,6
Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,5	80,6	80,8	81,81	85,46	84,46

* Data Sementara

Misi keempat merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Kategori lapangan usaha yang berperan besar dalam nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan telah dijelaskan sebelumnya. Lebih rinci lagi dalam sasaran disampaikan indikator-indikator yang berpotensi dalam mendukung peningkatan nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan, seperti yang diuraikan pada tabel 27. Beberapa capaian indikator

sesuai dengan target atau melebihi, namun beberapa masih di bawah target.

Terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian sudah cukup baik terhadap target, yaitu Nilai Tukar Petani, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, peningkatan investasi penanaman modal, dan indeks ketahanan pangan. Namun sektor pariwisata masih memerlukan perhatian lebih intensif untuk bisa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Saat ini, pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai menjadi fokus utama dan prioritas daerah. Pemerintah daerah telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi pariwisata ini secara berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan pariwisata juga telah direncanakan untuk dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029, sebagai landasan strategis untuk memperkuat sektor ini ke depan. Dengan demikian, diharapkan sektor pariwisata dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

E. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Misi kelima RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan.

Tabel 17. Indikator Tujuan dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi V : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel							

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsive, dan transparan							
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71,00	72,00	73,00	55,53	70,91	70,91*

* Data Sementara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 8 area perubahan yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi. Kedelapan area tersebut yang menjadi bahan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi masing-masing Pemerintah Daerah. Area perubahan yang dimaksud antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun pada tahun 2023 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penajaman dilakukan dalam PERMENPANRB Nomor 3 tahun 2023, dengan tujuan baru yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pengembangan nasional dan pelayanan publik”. Road Map RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Terdapat 2 (dua) sasaran dalam RB General, yaitu 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan 2) Terciptanya budaya birokrasi ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran RB Tematik adalah mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan prioritas aktual presiden.

Pelaksanaan RB dilakukan di tingkat makro (arah kebijakan RB secara nasional), tingkat meso (pelaksanaan program RB oleh leading institution), dan tingkat mikro (implementasi kebijakan/program di masing-masing K/L/D). Pada Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih mengacu pada delapan area perubahan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 71,00. Untuk tahun 2023 nilai IRB ditargetkan 72,00. Capaian tahun 2023 berdasarkan aturan yang baru, Indeks RB Kabupaten Lampung Selatan adalah 70,91 dimana nilai RB General sebesar 59,62 dan nilai RB Tematik sebesar 11,29. RB General memiliki bobot 100, dengan demikian capaian RB General Kabupaten Lampung Selatan masih membutuhkan 40,38 poin lagi untuk mencapai target ideal. Sedangkan bobot RB Tematik sebesar 20 poin, sehingga dibutuhkan 8,71 poin lagi untuk mencapai nilai ideal. Beberapa capaian indikator yang dinilai telah baik dalam komponen RB General antara lain

penyederhanaan struktur organisasi; Indeks BerAkhlak; opini BPK. Sedangkan dalam komponen RB Tematik, capaian indikator yang cukup berkontribusi adalah Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak).

Misi kelima sangat terkait dengan manajemen sumber daya dan administrasi di setiap Perangkat Daerah. Untuk membangun tata kelola sesuai harapan maka sasaran yang dituju adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya inovasi daerah.

Tabel 18. Indikator Sasaran dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks merit	kategori	2	2	3	3	1	1
	Maturitas SPIP	Nilai	3,083	3,083	3,084	4,084	3,025	3,134
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP	Predikat	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB	BB	B 65,80	B 66,43
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	12,79	13	13,20	14,39	15,5	14,92
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	82	82	85,96	87,49	87,49*
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif (59,92)	Sangat Inovatif (62,06)	Sangat Inovatif

* Data Sementara

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan II

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Tahun 2025 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2025 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2025. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Tabel 19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	0,00	9,75	44,12	31,27
2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	6	11	35	0,00	15,92	15,69	21,94
3	Dinas Sosial	7	16	60	0,00	15,56	0,00	51,14
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	7	20	48	0,00	3,42	0,00	37,80
5	Dinas Pendidikan	4	15	78	0,00	4,64	0,00	42,86
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	14	41	0,00	8,89	0,00	29,60
7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	5	15	45	6,67	9,19	29,24	34,62
8	Dinas Kesehatan	5	25	105	0,00	7,76	0,00	151,17
9	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Hi. Bob Bazar, SKM	3	13	30	0,00	14,68	33,33	80,24
10	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4	12	35	0,00	5,63	0,00	41,39
11	Sekretariat Daerah	3	21	72	0,00	5,43	27,78	30,81
12	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5	16	39	0,00	7,69	17,60	68,80

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	51	0,00	14,93	0,00	26,40
14	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	11	24	119	0,00	3,52	0,00	1742,35
15	Dinas Perhubungan	3	15	39	0,00	17,64	0,00	68,92
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	37	0,00	20,21	43,19	59,86
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	14	41	0,00	8,56	52,12	81,59
18	Dinas Lingkungan Hidup	9	18	46	0,00	9,04	7,41	204,47
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	13	28	91	0,00	1,53	5,81	38,26
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	16	47	0,00	8,36	0,00	30,63
21	Dinas Perikanan	5	19	54	17,19	4,44	30,60	67,24
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	5	13	38	0,00	6,68	0,00	126,16
23	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	6	17	42	0,00	5,72	0,00	64,51
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	12	33	0,00	4,30	0,00	42,96
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	17	42	0,00	3,35	14,29	72,97
26	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	12	34	0,00	9,68	0,00	75,78
27	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	53	0,00	10,04	0,00	23,21
28	Badan Kepegawaian dan Diklat	2	10	37	0,00	4,71	0,00	38,67
29	Inspektorat	3	12	48	0,00	9,35	0,00	44,21
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	71	0,00	12,05	0,00	48,88
31	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	3	14	67	0,00	4,03	0,00	56,80
32	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	2	8	41	0,00	9,98	0,00	110,26
33	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5	15	36	0,00	7,31	0,00	34,00
34	Dinas Komunikasi & Informatika	5	11	42	0,00	8,82	0,00	34,12
35	Sekretariat DPRD	2	15	60	0,00	21,32	0,00	54,05
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	12	47	0,00	9,64	20,00	62,66
37	Kecamatan Palas	4	10	43	0,00	0,00	25,00	33,73
38	Kecamatan Way Panji	5	12	37	0,00	11,40	0,00	33,81
39	Kecamatan Tanjung Bintang	4	11	35	0,00	19,51	25,00	41,61
40	Kecamatan Sidomulyo	6	13	42	0,00	16,94	0,00	32,42
41	Kecamatan Jati Agung	4	11	35	0,00	17,46	40,00	39,35

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
42	Kecamatan Katibung	4	11	31	0,00	21,80	41,25	39,73
43	Kecamatan Tanjung Sari	3	10	29	0,00	23,20	33,33	51,20
44	Kecamatan Candipuro	4	11	41	0,00	0,00	25,00	35,54
45	Kecamatan Natar	5	12	33	0,00	17,52	0,00	38,03
46	Kecamatan Rajabasa	4	11	37	0,00	16,73	22,32	25,61
47	Kecamatan Way Sulan	4	11	36	0,00	8,47	0,00	29,40
48	Kecamatan Ketapang	4	10	30	0,00	12,69	25,00	33,84
49	Kecamatan Merbau Mataram	4	11	31	0,00	13,10	25,00	54,44
50	Kecamatan Penengahan	4	11	34	0,00	24,69	10,00	33,27
51	Kecamatan Sragi	4	10	34	0,00	29,81	0,00	38,41
52	Kecamatan Kalianda	5	13	36	0,00	7,32	20,00	42,58
53	Kecamatan Bakauheni	4	11	31	0,00	23,19	50,00	21,16
JUMLAH		250	730	2.432				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)					0,46	10,85	11,96	85,82

Sumber: Evaluasi Renja Triwulan 1 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja perangkat daerah Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa secara umum tingkat capaian kinerja masih tergolong rendah, dengan rata-rata capaian kinerja hanya sebesar 0,46% dan rata-rata realisasi anggaran baru mencapai 10,85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada triwulan awal, sebagian besar perangkat daerah masih berada dalam tahap awal pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga realisasi output maupun penyerapan anggaran belum optimal. Namun demikian, bila ditinjau dari capaian terhadap Renstra hingga tahun 2025, terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan, dengan capaian kinerja mencapai 11,96% dan realisasi anggaran sebesar 85,82%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program tahun berjalan masih terbatas, secara akumulatif perangkat daerah telah menunjukkan progres dalam mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah.

Rendahnya capaian kinerja pada triwulan I tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang dihadapi seperti: efisiensi



anggaran yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, serta proses pergeseran anggaran yang terjadi secara berulang dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program. Di sisi lain terdapat pula faktor pendorong yang turut mendukung pencapaian indikator sasaran pemerintah daerah antara lain, tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu, terjaganya koordinasi antar instansi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat, serta terbentuknya tim kerja lintas sektoral yang memudahkan proses koordinasi. Dengan memperkuat faktor pendorong dan mengatasi hambatan yang ada diharapkan percepatan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga tingkat capaian dan realisasi anggaran tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

BAB III.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi perekonomian, Pemerintah Nasional dan Provinsi Lampung telah menetapkan target Indikator Kinerja Makro Tahun 2026 yang perlu diselaraskan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan menurun dari tahun 2023 sebesar 4,82 persen menjadi 4,62 persen pada tahun 2024. Mulai aktifnya kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan prioritas daerah, provinsi dan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Adanya Pemilu dan Pilkada 2024 serta pelaksanaan event kabupaten dan nasional juga menjadi penggerak perekonomian Lampung Selatan.

Dampak negatif pandemi Covid-19 di tahun 2024 tidak lagi terasa untuk 17 lapangan usaha di Lampung Selatan, semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi (bernilai positif). Namun, 9 dari 17 lapangan usaha tersebut mengalami penurunan persentase pertumbuhan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,97 persen, kategori industri pengolahan sebesar 23,50 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,64 persen. Sedangkan penyumbang terkecil struktur

ekonomi Kabupaten Lampung Selatan meliputi kategori jasa perusahaan dan pengadaan listrik dan gas masing-masing sebesar 0,09 persen, serta kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,12 persen.


Tahun 2025 diproyeksikan kegiatan perekonomian masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi dan nasional di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dari sektor pariwisata seperti kawasan pesisir pantai Kalianda dan pengembangan Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang telah mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Lampung Selatan. Fenomena mudik dan banyaknya libur cuti bersama juga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi sektor riil, mempercepat distribusi ekonomi dari kota ke daerah dan memberi manfaat ekonomi ke pedesaan.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2006-2024 menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 5,33-6,24 persen.

Dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tumbuh sebesar 5-5,5 persen pada tahun 2025. Dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor serta transportasi dan pergudangan diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan tema

pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Didukung hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis dapat menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,50-6,50 persen pada Tahun 2025.

Gambar 3. *Forecast Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*




3.1.2. PDRB ADHB

PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebesar 60,32 triliun rupiah Mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar 55,99 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa perekonomian di Lampung Selatan kembali pulih. Hal ini juga menjadi asumsi optimis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memproyeksikan PDRB ADHB pada Tahun 2025.

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik

digunakan untuk prediksi. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 62,949-65,467 triliun rupiah.

Gambar 4. *Forecast PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*




3.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelojakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2024 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 1,67 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 1,57 persen. Pada Tahun 2026, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 ± 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Proyeksi inflasi Kabupaten Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2024 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, penduga kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Epanechnikov*

memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 2,09-3,69 persen. Sementara, proyeksi laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sebesar 2,0-3,0 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ditetapkan pada rentang 2,0-3,0 persen.

Gambar 5. *Forecast Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*




3.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per Kapita merupakan indikator yang lebih relevan dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk dibandingkan dengan PDRB. Jumlah penduduk Lampung Selatan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan lokasi Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan Bandar Lampung dan pengembangan kawasan perkotaan ibukota Provinsi Lampung tersebut. Pengendalian jumlah penduduk Lampung Selatan harus diupayakan secara optimal sehingga pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan menjadi tinggi dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap

tahun. Perhitungan proyeksi PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan nilai prediksi PDRB ADHB per kapita terbaik. Proyeksi nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 54,00 - Rp 55,00 juta rupiah.

Gambar 6. *Forecast PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*




3.1.5. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.290 jiwa menjadi 132.380 jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Lampung Selatan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari 12,79 persen menjadi 12,57 persen.

Dalam tiga tahun terakhir memang terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun angka tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 10,69%. Angka tersebut jauh di bawah angka Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih intensif lagi dan perlu dikaji kembali faktor yang berpengaruh besar untuk menurunkan angka kemiskinan.


Pola sebaran tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami penurunan selama periode Tahun 2006-2024. Proyeksi tingkat kemiskinan Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian*, sebesar 11,47-11,19 persen. Proyeksi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 11,3 persen. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, maka diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 12,00-11,50 persen.

Gambar 7. *Forecast Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan intervensi terhadap 4 (empat) permasalahan utama kemiskinan yaitu 1) Permasalahan pengeluaran masyarakat yang tinggi, yang diintervensi melalui bantuan pangan, pangan murah perbaikan rumah layak huni dan lainnya; 2) Permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah, yang diintervensi melalui bantuan modal, peningkatan keterampilan, bantuan sarana prasarana dan lainnya; 3) Permasalahan inflasi yang tinggi, yang diintervensi melalui pemantauan dan pengendalian inflasi; serta 4) Permasalahan tata kelola data kemiskinan yang belum optimal, yang diintervensi melalui pendataan dan updating data kemiskinan.

Gambar 8. Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan




3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada Tahun 2024, IPM Lampung Selatan sebesar 72,15 poin. Jika dibandingkan dengan target, maka realisasi tiga tahun terakhir ini sudah melebihi harapan. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 (71,79; 72,48; 73,13) maka realisasi IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Lampung.

Pola sebaran IPM Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan SP 2020 selalu mengalami peningkatan. Proyeksi IPM tahun 2026 melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* dengan nilai berkisar 72,55-73,05 poin. Proyeksi IPM dalam RPJPD 2025-2045 sebesar 71,96 poin. Dukungan aktivitas pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendorong tercapainya target IPM yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, IPM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ditetapkan berada pada rentang 72,55-73,05 poin.

Gambar 9. *Forecast Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



3.1.7. Indeks Modal Manusia

Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia (IMM) adalah indeks yang dikeluarkan oleh Grup Bank Dunia pada Tahun 2018 untuk mengukur derajat modal sumber daya manusia yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan kesehatan. IMM didesain untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan guna mendukung tingkat produktivitas generasi mendatang. Ada 3 indikator utama yang menentukan angka IMM, yaitu 1) *Survival*, kemampuan bertahan hidup masyarakat di atas 5 tahun; 2) Pendidikan, yang diukur dari kuantitas (perkiraan tahun sekolah pada usia 18) dan kualitas (skor tes yang diharmonisasikan); dan 3) kesehatan, yang diukur melalui tingkat kelangsungan hidup orang dewasa dari 15 sampai

60 tahun, lalu pertumbuhan yang sehat pada anak-anak atau angka stunting pada anak di bawah 5 tahun.

IMM Indonesia sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu berada di angka 0,54 poin dan berada di urutan keenam dari seluruh negara di ASEAN. Sedangkan untuk Tahun 2023, IMM Indonesia mengalami penurunan 0,01 poin menjadi 0,53 poin. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten, IMM merupakan salah satu indikator yang belum dihitung capaiannya namun telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Dalam perencanaan jangka panjang daerah, IMM Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan ditargetkan mencapai 0,68-070 poin sedangkan dalam perencanaan tahunan ditargetkan untuk mencapai angka 0,56 poin sebagaimana merujuk pada target IMM Indonesia yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025.

3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir (2021-2024) cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2024, TPT Lampung Selatan mengalami penurunan menjadi 4,84 persen. Hal ini didukung oleh berbagai upaya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat pengangguran.

Sebaran TPT Lampung Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, TPT menunjukkan trend yang menurun. Perhitungan proyeksi TPT untuk tahun 2025 menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil proyeksi TPT berada pada rentang 4,00-3,50 persen. Proyeksi TPT Lampung Selatan pada RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan sebesar 4,19 persen. Mempertimbangkan asumsi dan berbagai upaya penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas calon tenaga kerja baik melalui pelatihan berwirausaha maupun pelatihan bagi calon tenaga kerja di perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan sarana pameran pasar kerja (*job fair*) yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengadakan *Job Fair* yang diikuti oleh 40 perusahaan, dan 1.538 peserta pencari kerja. Dan pada Tahun 2024 diikuti oleh 45 perusahaan dengan 2.533 lowongan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.


Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

3.1.9. Indeks GINI

Indeks GINI digunakan sebagai alat untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam lima tahun terakhir, Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan hingga pada Tahun 2023 sebesar 0,260. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk Lampung Selatan.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Perhitungan proyeksi Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 0,250-0,245.

Gambar 12. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



3.1.10. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada gangguan ekosistem, pertanian serta kehilangan keanekaragaman hayati, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terutama bagi Pemerintah untuk melakukan

pembangunan hijau dan biru yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam menekan emisi gas rumah kaca ini, diantaranya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk mengurangi emisi tersebut dengan perhitungan dan inventarisasi, melakukan penghijauan dan reboisasi, melakukan uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor serta edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup melalui gerakan swasembada lingkungan.


Sampai dengan Tahun 2023 ini, Kabupaten Lampung Selatan masih melakukan perhitungan mandiri terkait capaian EGRK di Lampung Selatan. Oleh karena itu, capaian EGRK Lampung Selatan masih merujuk pada capaian EGRK Provinsi Lampung yaitu 12,31 persen. Begitupula dengan target untuk Tahun 2025 yang masih merujuk pada target yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung, yaitu sebesar 7,24 persen.

3.1.11. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2024 sebesar 11.133 ribu rupiah/orang/tahun.

Perhitungan proyeksi rata-rata pengeluaran per kapita Tahun 2025 menggunakan metode FPP, dengan mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 11.248-11.550.

Gambar 13. *Forecast Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (fungsi *budgeter*). Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang melingkupi potensi pendapatan dari Opsen Pajak;

2. Penilaian ulang objek PBB-P2 Jalan Tol;
3. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak kesenian dan hiburan;
5. Kemudahan membayar pajak secara online;
6. Sosialisasi kepada wajib pajak jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan;
7. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang);
8. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB *online* dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB;
9. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart;
10. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir;
11. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan;
12. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa ketentuan yang baru terkait dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pertama yaitu adanya restrukturisasi pajak dimana terdapat reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis Konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi 1 (satu) jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Kemudian isu utama lainnya yaitu terdapat juga ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor Tahun 2022 atau tepatnya di Tahun 2025.

Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian Tambahan Penghasilan Aparatur di Instansi yang mengelola Opsen Pajak dengan adanya tambahan beban kerja di instansi tersebut;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pendataan Kendaraan di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan secara bertahap;
4. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Penagihan, Tim Pengawasan/Razia, dan Tim Pendataan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, dan PT. Bank Lampung;
5. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Opsen Pajak;
6. Sosialisasi penerapan dan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di 17 Kecamatan.

Tabel 20. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)	(7)
I.	Pendapatan Asli Daerah	115.982.718.728,46	395.470.606.547,00	412.713.176.331,00	17.242.569.784,00	4,36
1.	Pajak daerah	56.878.401.921,40	234.983.010.366,00	245.000.000.000,00	10.016.989.634,00	4,26
2.	Retribusi daerah	5.435.108.587,00	20.516.183.840,00	18.839.763.990,00	(1.676.419.850,00)	(11,92)
3.	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	3.869.021.661,41	7.300.000.000,00	3.869.021.661,41	(3.430.978.338,59)	(47,00)
4.	Lain-lain PAD yang sah	49.800.186.558,65	132.671.412.341,00	145.004.390.679,59	12.332.978.338,59	8,86
II.	Pendapatan Transfer	476.694.874.950,00	2.046.744.292.000,00	2.007.646.952.981,00	(39.097.339.019,00)	(1,95)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	469.381.379.795,00	1.936.744.292.000,00	1.885.133.343.000,00	(51.610.949.000,00)	(2,73)
2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	7.313.495.155,00	110.000.000.000,00	122.513.609.981,00	12.513.609.981,00	10,43
III.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-
1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		599.979.855.840,46	2.442.214.898.547,00	2.420.360.129.312,00	(21.854.769.235,00)	(0,91)

Perubahan proyeksi pendapatan daerah didasari oleh beberapa kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terkait belanja transfer dan bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait potensi pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pada tahun berjalan. Perubahan yang dimaksud, diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron meningkat sebesar Rp. 260.000.000
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran meningkat sebesar Rp. 3.005.000.000
 - PBJT Hotel meningkat sebesar Rp. 100.000.000
 - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat sebesar Rp. 12.000.000.000
 - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meningkat sebesar Rp. 17.016.989.634

- Penyesuaian pajak air tanah sebesar Rp. 350.000.000
 - Penyesuaian pajak mineral bukan logam dan batuan (granit/andesit) sebesar Rp. 2.000.000.000
 - Penyesuaian PBBP2 sebesar Rp. 3.500.000.000
 - Penyesuaian BPHTB Pemindahan Hak sebesar Rp. 12.000.000.000
 - Penyesuaian PBJT Jasa Parkir sebesar Rp. 100.000.000
 - Penyesuaian PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 150.000.000
- b. Retribusi Daerah
- Penyesuaian proyeksi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp. 1.676.419.850 menjadi Rp. 5.000.000.000

2. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- Penyesuaian DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 15.579.271.000
- Penyesuaian DAK Fisik bidang Jalan Reguler sebesar Rp. 34.517.105.000
- Penyesuaian DAK Fisik bidang Irigasi Rp. 2.205.737.000
- Penyesuaian DAK Non Fisik bidang Perpustakaan Rp. 750.000.000

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

- Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.354.091.019
- Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 4.132.299.000

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan sejumlah Rp 2.551.572.329.227,26. Berikut adalah kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025:

1. Belanja daerah pada Tahun 2025 mengakomodir amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non operasional diantaranya belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan SPM yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; dan
3. Belanja prioritas daerah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya:
 - a. Dukungan atas prioritas Nasional, diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih;
 - b. Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru;

- c. Pengembangan fasilitas kesehatan Puskesmas;
- d. Pemenuhan kewajiban anggaran PBI-APBD sebagai hasil rekonsiliasi antara Kemendagri dan BPJS Pusat;
- e. Peningkatan penanganan jalan kabupaten dan lingkungan;
- f. Peningkatan pengelolaan irigasi dan sumber air lainnya; dan
- g. Peningkatan pada belanja strategis lainnya yang mendukung visi misi kepala daerah.

Tabel 21. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)	(7)
5.1	BELANJA OPERASI	351.653.252.585,45	1.653.522.522.750,00	1.727.113.842.193,38	73.591.319.443,38	4,57
5.1.1	Belanja Pegawai	217.479.112.325,00	846.860.386.929,00	888.415.172.028,70	41.554.785.099,70	4,92
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.182.824.994,45	684.145.890.812,00	716.182.425.155,68	32.036.534.343,68	4,75
5.1.3	Belanja Bunga	1.004.941.366,00	4.030.073.200,00	3.030.073.200,00	(1.000.000.000,00)	(24,81)
5.1.4	Belanja Subsidi	174.872.500,00	77.500.000,00	77.500.000,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	2.457.751.400,00	109.020.681.809,00	110.020.681.809,00	1.000.000.000,00	1,22
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	353.750.000,00	9.387.990.000,00	9.387.990.000,00	-	-
5.2	BELANJA MODAL	6.391.913.811,00	330.219.864.122,00	394.507.889.495,48	64.288.025.373,48	18,57
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	984.213.811,00	56.396.200.561,00	56.532.023.561,00	135.823.000,00	0,29
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.700.000,00	93.418.853.359,00	99.738.149.359,00	6.319.296.000,00	4,83
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.170.000.000,00	166.953.177.738,00	224.786.084.111,48	57.832.906.373,48	37,32
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	13.451.632.464,00	13.451.632.464,00	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	9.675.207.000,00	9.675.207.000,00	-	-
5.3.1	Belanja Tidak terduga	-	9.675.207.000,00	9.675.207.000,00	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	31.037.217.260,00	423.564.304.675,00	420.275.390.538,40	(3.288.914.136,60)	(0,81)
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	35.769.269.275,00	36.770.968.238,40	1.001.698.963,40	2,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Papol	31.037.217.260,00	387.795.035.400,00	383.504.422.300,00	(4.290.613.100,00)	(1,16)
JUMLAH BELANJA DAERAH		389.082.383.656,45	2.416.981.898.547,00	2.551.572.329.227,26	134.590.430.680,26	5,67

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu dari segi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, didasarkan pada potensi SiLPA *unaudited* terhadap laporan

keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 yang meningkat sebesar Rp. 153.445.199.915,26 dari proyeksi awal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi Rp. 154.445.199.915,26. Sedangkan ada penurunan proyeksi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 di penyertaan modal daerah pada BUMD Lampung Selatan Maju.

Tabel 22. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKP		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	1.000.000.000,00	154.445.199.915,26	153.445.199.915,26	15.344,52
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	1.000.000.000,00	154.445.199.915,26	153.445.199.915,26	15.344,52
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1.000.000.000,00	154.445.199.915,26	153.445.199.915,26	15.344,52
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	26.233.000.000,00	23.233.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(14,37)
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(3.000.000.000,00) -	(75,00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.410.842.308,00	22.233.000.000,00	22.233.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.410.842.308,00	26.233.000.000,00	23.233.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(14,37)
	Pembiayaan Neto	7.410.842.308,00	(25.233.000.000,00)	131.212.199.915,26	153.445.199.915,26	(620,00)

BAB IV.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kesatu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 triwulan II, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN tahap awal ini merupakan fondasi transformasi

yang menjadi pijakan untuk tingkat pertumbuhan pada tahap berikutnya, serta sebagai pendorong bagi sektor-sektor baru seperti industri biru, industri hijau, industri kreatif, bioteknologi, dan hilirisasi hingga produk akhir. Sementara itu, RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Pusat mengintegrasikan visi dan misi Presiden terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan mengusung visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan 8 misi, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah “**Penguatan Fondasi Transformasi**”, yang diuraikan dalam 5 agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Untuk menjabarkan RPJMN Periode 2025-2029 secara tahunan, Pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 3 (tiga) arah kebijakan RKP Tahun 2025, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas;
2. Infrastruktur berkualitas; dan
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 23. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,03	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	8,57	7,0 – 8,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,91	4,5 – 5,0
4.	Rasio GINI (Nilai)	0,381	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia	0,53	0,56
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	34,09	38,6

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Lampung Periode 2025-2026, dengan mengusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yaitu “**Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia**” dengan 4 (empat) arah kebijakan RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Berdasarkan tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 24. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,57	5,2 – 5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	10,69	8,74-9,24
3.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,13	72,97
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,19	4,28
5.	Rasio GINI (Nilai)	0,301	0,282 – 0,293
6.	Inflasi (Persen)	1,57	2,5 ± 1
7.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	51,4	49,00 – 52,00
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	60,64	7,24
9.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	124,98	106,3 – 107,3
10.	Pertumbuhan PAD	2,75 *	2,0
11.	Kemantapan Jalan Provinsi (Persen)	79,29 *	80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 25. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,62	5,50 – 6,50	5,50 – 6,50
2.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	60.320,97	58.000 – 60.000	62.949 – 65.467
3.	Laju Inflasi (Persen)	1,67 *	3 ± 1	2,0 – 3,0
4.	PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa)	53.910.000	54.000.000 – 55.000.000	54.000.000 – 55.000.000
5.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	12,57	12,00 – 11,50	12,00 – 11,50
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,15	72,55 – 73,05	72,55 – 73,05
7.	Indeks Modal Manusia (IMM) (Poin)	0,53 *	0,56	0,56
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,84	4,00 – 3,50	4,00 – 3,50
9.	Rasio GINI (Nilai)	0,257 *	0,250 – 0,245	0,250 – 0,245
10.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	15,49	7,24	7,24
11.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.133	11.248	11.248 – 11.550

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025



Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045					
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab		Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,07
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,16
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,07
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai		Indeks Demokrasi Indonesia	79,36
			Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100,00
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance		Indeks Integritas Nasional	70,22

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2,63
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Manusia	72,55 – 73,05
			Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,59
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,81
			Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,38
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan	12,00 – 11,50
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Inflasi	2,0 – 3,0
			Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00 – 3,50
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12,47
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	4,69
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju		Indeks Ekonomi Hijau	59,19

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju				
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	23,86
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,60
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten	11,81
			Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,68
			Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	160,61
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah dan Nasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah dan Nasional		Indeks Daya Saing Daerah	3,26
			Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6,98

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Secara umum nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena indikator kesejahteraan itu sendiri sangat relatif baik dalam parameter kuantitatif maupun kualitatif, maka alternatif pendekatan lain yang dapat digunakan adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab masalah-masalah yang mendasar yang dialami masyarakat. Isu produktivitas pertanian yang kurang memadai, tingkat pendidikan rendah dan derajat kesehatan yang buruk merupakan akumulasi permasalahan yang secara sistemik memiliki hubungan kausal terhadap kemiskinan masih menjadi fenomena sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.


Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah hingga Nasional. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025:

Gambar 14. Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Tema yang telah ditetapkan kemudian diuraikan ke dalam prioritas pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar 15. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 mengusung tema “**Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan beserta isu permasalahan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025:

Tabel 27. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial		
	<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,77 tahun, HLS = 12,64 tahun) - Siswa putus sekolah: 212 orang - Anak tidak sekolah : 7.480 orang - Ruang kelas rusak berat (PAUD : 3,62%, SD : 20,9%, SMP : 15,33%) - Kebutuhan formasi guru : (PAUD : 2.762 dari seharusnya 2.769, SD : 6.132 dari seharusnya 9.017, SMP : 2.453 dari seharusnya 3.295 guru) 	DINAS PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Harapan Hidup sebesar 74,22 tahun - Angka Kematian Ibu terdapat 5 kasus (29,43 poin) - Angka Kematian Bayi naik menjadi 22 kasus (1,3 poin) dari tahun 2021 sebesar 16 kasus (0,9 poin) - Universal Health Coverage mencapai 101,94%, tetapi peserta aktif hanya 76,4% - Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 belum mencapai target Swasti Saba Wiwerda - Masih tingginya kasus HIV/AIDS (120 kasus) di luar kasus yang belum dilaporkan 	DINAS KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 52.644 Keluarga mendapatkan PKH dan 94.797 Keluarga yang mendapatkan BPNT 	DINAS SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - TPT sebesar 5,31%, lebih tinggi dari Provinsi Lampung 4,51% 	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 predikat Nindya, ditargetkan Tahun 2024 predikat Utama - Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022 sebesar 0,499 poin, lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 0,456 poin 	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Perlindungan Khusus Anak

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- iBangga Tahun 2022 sebesar 52,99 poin, belum mencapai target 57 poin	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
<u>Urusan Pilihan</u>			
	- Indeks inovasi daerah Tahun 2022 sebesar 59,92 poin, peringkat 24 dari 415 kabupaten	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
<u>Semua Urusan</u>			
	- Data error NIK pada P3KE sebesar 6,64% pada Desil 1-4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>			
	- Digitalisasi UMKM tahun 2022 baru mencapai 2,49% (383 UMKM dari 15.406 UMKM), serta tahun 2023 UMKM yang telah menayangkan dikatalog lokal baru sebanyak 4,59% (712 UMKM dari 15.514 UMKM) - Peningkatan persentase koperasi aktif. Tahun 2023 jumlah koperasi aktif sebanyak 334, koperasi tidak aktif sebanyak 227. (koperasi aktif 59,60% tahun 2022 sebesar 58,17%) - Peningkatan akses Permodalan dan Kualitas SDM Pelaku Wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro - Program Pengembangan UMKM
	- Ketersediaan beras Tahun 2022 sebesar 192.086,27 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 92.446,14 ton (surplus 211,03%)	DINAS KETAHANAN PANGAN	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengawasan Keamanan Pangan
<u>Urusan Pilihan</u>			
	- Petani Gurem (55,6%) - Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan LP2B seluas 34.604 Ha dan Lahan cadangan Pertanian seluas 1.448 Ha - Terjadi penurunan Produksi jagung sebesar 19,2% ditahun 2023 dengan jumlah 709.814 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 878.640 ton - Produksi Cabai per September 2023 sebanyak 2.365 ton turun 43,7% dibandingkan tahun 2022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian
	- Pengembangan kawasan industri way pisang baru tahap perencanaan (FS)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	- Peningkatan Potensi Wisata dan Budaya Lokal. (Desa wisata Tahun 2023 sebanyak 8 desa wisata dengan target 10 desa wisata. Kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 616.792 wisatawan)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Nilai tambah Komoditas Unggulan Daerah (Pisang, Kelapa Dalam, Ikan, Rumput Laut, Daging Sapi dsb) 	DINAS TPHP; DINAS PERIKANAN; DINAS PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan		
	<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jalan Mantap Kabupaten pada tahun 2022 mencapai 66,15% (894,897 km) yang berada diatas rata-rata Provinsi sebesar 56,74% maupun Nasional sebesar 62,26%. Namun berada dibawah target Target tahun 2022 berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2025 sebesar 85% - Pencapaian Indikator Air Minum Aman tahun 2023 sebesar 15,18% sudah berada diatas rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 5,45%, namun masih berada dibawah capaian nasional sebesar 19,47% - Pencapaian Indikator Sanitasi Aman tahun 2023 sebesar 0,85% masih berada dibawah rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 3,21% dan nasional sebesar 10,16% - Capaian Indikator Irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 mencapai 56,66% diatas target kabupaten sehingga Sehingga Namun demikian, masih terdapat 43,34% dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat yang menyebabkan efektivitas pengairan menjadi rendah. 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penyelenggaraan Jalan
	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan 176,14 berada diatas rata-rata kabupaten/kota provinsi maupun nasional 	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana
	<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penanganan sampah, Indikator capaian Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah 42,01%, berada dalam kondisi diatas capaian Nasional maupun Provinsi. Namun dalam pengurangan sampah berada pada angka 1,66%. 	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sampah
	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya jumlah blackspot (titik rawan kecelakaan) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan serta tingginya volume lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 	DINAS PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2022, Time Respon Rate dengan standar 15 menit terhadap 	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	kejadian kebakaran mencapai 81,7% dan Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 29,4% dalam artian terdapat pos pemadam kebakaran hanya di 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang harus dilayani		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana		
	<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>		
	- Jumlah Perda yang ditegakkan baru 4 Perda dari 26 Perda yang memuat sanksi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	<u>Urusan Pilihan</u>		
	- Peningkatan Pelaksanaan Event Seni dan Budaya (Kegiatan dalam Calender of Event tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik		
	<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>		
	- Peningkatan Indeks Desa Membangun: Desa Mandiri 2 Desa (0,78%), Desa Maju 109 Desa (42,58%), Desa Berkembang 145 Desa (56,64%) - Desa Mandiri masih 2 Desa (Jati Mulyo dan Titiwangi) dari 256 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa
	- Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE pada tahun 2023 mencapai 3,325 dengan katagori BAIK. Pencapaian ini meningkat dari pencapaian tahun 2022 yang baru mencapai 1,75.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika
	<u>Urusan Pilihan</u>		
	- Capaian Tahun 2023 : B (66,43) dengan komponen yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap Perangkat Daerah yang masih sebesar 13,72 poin dari bobot 25 - Peningkatan Manajemen, Database, Kapasitas, Kinerja serta pengembangan karir ASN (Permenpan 3/2020)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	- Program Kepegawaian Daerah
	<u>Urusan Penunjang</u>		
	- Opini BPK (WTP), Catatan : Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi penting yang merupakan tahap I RPJPN 2025-2045. Sebagaimana arahan pada RPJPN 2025-2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045, RPJMN 2025-2029 memiliki tema “Penguatan Fondasi Transformasi”. Agenda pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana
7. Kesenambungan Pembangunan.

Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dijelaskan bahwa tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 yaitu “Sinergitas Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia” dengan tujuh prioritas dalam RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya, dan Demokratis;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025–2030, tetapi juga secara strategis menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema dan isu pembangunan prioritas nasional. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk integrasi vertikal antara kebijakan pusat dan daerah, guna memastikan konsistensi capaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Selaras dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pemetaan terhadap isu dan tema pembangunan prioritas nasional yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Selanjutnya disusunlah tabel pemetaan arah kebijakan P-RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang mengakomodir tema dan isu prioritas nasional dimaksud, sebagai bentuk penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan strategis nasional.

Tabel 28. Pemetaan Arah Kebijakan yang Mengakomodir Tema dan Isu Prioritas Nasional

No	Tema/Isu Pembangunan Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025 yang mengakomodir tema isu pembangunan prioritas
1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Peningkatan Kesiagaan Bencana
2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif
3	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif Perluasan Lapangan Pekerjaan
4	Pengendalian Inflasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

No	Tema/Isu Pembangunan Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025 yang mengakomodir tema isu pembangunan prioritas
		Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
5	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Perluasan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
6	Dukungan Swasembada Pangan	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
7	Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Visi daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut didasari oleh isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan isu strategis dan dapat menjadi *trigger* dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2025.

Tabel 29. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	621.726.871.308,00	671.323.904.699,51	49.597.033.391,51
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	303.154.720.248,00	288.304.632.038,30	(14.850.088.209,70)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	125.194.429.650,00	125.266.306.712,33	71.877.062,33
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.492.733.987,00	408.489.842.300,72	138.997.108.313,72

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPd 2025	Bertambah/ (Berurang)
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	28.594.493.500,00	25.361.243.500,00	(3.233.250.000,00)
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	21.853.089.500,00	19.450.938.500,00	(2.402.151.000,00)
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.005.134.750,00	8.055.669.600,00	(949.465.150,00)
1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.972.788.100,00	9.759.353.100,00	(213.435.000,00)
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	8.362.604.950,00	7.796.579.950,00	(566.025.000,00)
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.290.958.350,00	5.771.889.350,00	(519.069.000,00)
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.358.816.300,00	4.981.809.300,00	(377.007.000,00)
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.630.493.700,00	5.229.797.100,00	(400.696.600,00)
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	14.135.944.250,00	13.967.201.340,00	(168.742.910,00)
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.172.991.050,00	8.698.343.550,00	525.352.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.099.266.500,00	6.694.446.500,00	(1.404.820.000,00)
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.204.938.920,00	17.344.212.920,00	(860.726.000,00)
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	31.518.476.080,00	30.623.885.080,00	(894.591.000,00)
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.693.192.500,00	15.306.658.600,00	1.613.466.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.510.729.863,00	4.486.038.513,00	(24.691.350,00)
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.453.904.179,00	9.049.631.929,00	(404.272.250,00)
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.872.103.100,00	6.631.349.850,00	(240.753.250,00)
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.143.914.050,00	6.941.469.050,00	(202.445.000,00)
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	8.939.742.150,00	8.380.210.150,00	(559.532.000,00)
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.967.054.200,00	7.153.790.300,00	(1.813.263.900,00)
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	28.536.336.108,00	28.209.209.767,00	(327.126.341,00)
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.048.158.625,00	11.665.133.525,00	(383.025.100,00)
3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.226.522.056,00	9.443.155.256,00	(783.366.800,00)
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	78.529.752.645,00	76.924.603.624,00	(1.605.149.021,00)
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	86.816.027.821,00	78.432.302.821,00	(8.383.725.000,00)
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.459.722.000,00	12.692.036.050,00	(1.767.685.950,00)
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.456.075.767,00	30.075.456.648,00	(2.380.619.119,00)
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	495.698.920.784,00	489.940.007.347,40	(5.758.913.436,60)
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Diklat	12.171.488.500,00	10.594.670.500,00	(1.576.818.000,00)
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.746.940.600,00	5.688.424.050,00	(3.058.516.550,00)
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	25.926.068.200,00	25.926.068.200,00	-
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Natar	3.169.427.000,00	3.228.777.000,00	59.350.000,00

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tanjung Bintang	2.409.045.000,00	2.486.395.000,00	77.350.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kalianda	8.727.410.600,00	8.970.185.600,00	242.775.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sidomulyo	2.521.109.800,00	2.581.709.800,00	60.600.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Katibung	2.244.979.050,00	2.282.059.050,00	37.080.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Penengahan	2.019.018.900,00	2.091.768.900,00	72.750.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Palas	1.677.921.400,00	1.752.771.400,00	74.850.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Jati Agung	3.010.389.575,00	3.082.589.575,00	72.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Ketapang	1.783.320.762,00	1.847.820.762,00	64.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sragi	1.882.246.950,00	1.921.171.850,00	38.924.900,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rajabasa	2.184.563.518,00	2.234.663.518,00	50.100.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Candipuro	2.113.371.100,00	2.179.146.100,00	65.775.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Merbau Mataram	2.288.216.937,00	2.352.416.937,00	64.200.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bakauheni	1.968.517.575,00	2.020.017.575,00	51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Tanjung Sari	2.164.994.650,00	2.220.244.650,00	55.250.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Way Sulan	1.656.768.313,00	1.962.524.313,00	305.756.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Way Panji	2.389.951.026,00	2.448.451.026,00	58.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.805.242.100,00	11.249.344.450,00	(1.555.897.650,00)
TOTAL		2.416.981.895.547,00	2.551.572.929.227,26	134.590.433.680,26

BAB VI. PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat. Prioritas pembangunan pada Tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut sehingga diperlukan komitmen seluruh aparat pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dukungan semua pihak termasuk *stakeholders*, masyarakat dan semua komponen yang lain ikut bersinergi demi terlaksananya program-program yang telah disusun, semoga pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, aamiin.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA